BAHAN AJAR PENGANTAR PENOLOGI

Dr. NUR ROCHAETI , SH, M Hum

BAHAN AJAR
PENGANTAR PENOLOGI

Oleh:
Dr. NUR ROCHAETI, SH, MHum

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas RidhoNya yang telah memberikan kekuatan, bimbingan dan limpahan karunia yang tak hentinya, sehingga penulisan bahan ajar Penologi dapat diselesaikan. Penologi sebagai politik kriminil (*criminele politiek, control of crime*) tidak hanya mempelajari ketentuan yang ada dalam perundang-undangan saja dan suatu tempat / negara tertentu, melainkan juga mempelajari masalah penal tanpa batas wilayah dan tanpa batas waktu. Penologi tidak hanya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pidana, tetapi juga yang di luar pidana. Di dalam mempelajari Penologi bukanlah sekedar untuk memahami tujuan pemidanaan maupun pengaruh pemidanaan bagi pelaku kejahatan, serta masyarakat namun juga mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan masalah penjara maupun pemasyarakatan.

Pada masa lalu, penologi masih berpijak pada kebijakan penyiksaan terhadap para pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari kesalahan yang telah dilakukan, tetapi dalam perkembangannya, kajian penologi diperluas hingga mencakup kebijakan-kebijkan yang tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mengkaji tentang masa percobaan, pengobatan (*medical treatment*), dan pendidikan yang ditujukan untuk penyembuhan atau rehabilitasi. Penologi merupakan bidang studi dari kriminologi yang mempelajari prinsip-prinsi dari penghukuman dan manajemen penjara, reformatori (asrama) dan unit-unit pengekang lainnya.

Bahan ajar ini dibuat sederhana, praktis dan mudah dipelajari serta untuk membantu mengungkap dan mengurai pokok permasalahan penjara, pemasyarakatan. Demikian kiranya buku ini dapat digunakan dan bermanfaat baik bagi mahasiswa, praktisi maupun peminat masalah pemasyarakatan.

Wassalamu'alaikum wr.wb
Semarang, Desember 2014

DAFTAR ISI

BAB I

PENGERTIAN PENOLOGI

A. Standar Kompetensi :

Mengidentifikasikan batasan pengertian penologi

B. Kompetensi Dasar :

Menguraikan ruang lingkup Penologi.

C. Indikator Hasil belajar :

1. Mengidentifikasikan batasan pengertian Penologi.
2. Menjelaskan ruang lingkup Penologi.

D. PENGANTAR

Penologi sebagai politik kriminil (*criminele politiek, control of crime*) tidak hanya mempelajari ketentuan yang ada dalam perundang-undangan saja dan suatu tempat / negara tertentu, melainkan juga mempelajari masalah penal tanpa batas wilayah dan tanpa batas waktu. Penologi tidak hanya mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pidana, tetapi juga yang di luar pidana. Di dalam mempelajari Penologi bukanlah sekedar untuk memahami tujuan pemidanaan maupun pengaruh pemidanaan bagi pelaku kejahatan, serta masyarakat namun juga mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan masalah penjara maupun pemasyarakatan. Penologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *poena* dan *logos*. *Poena* mempunyai arti *pain* (kesakitan) atau *suffering* (penderitaan) atau hukuman. Kata *logos* mempunyai arti ilmu pengetahuan, maka penologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukuman.

Menurut Francais Lieber (1829-1832) istilah *penology* mempunyai arti yaitu :

> *"Penology that part if the science of criminology which studies the principles of punishment and the management of prisons, reformatories, and other confinement units"*[1]

Bahrudin Suryobroto memberikan batasan pengertian tentang Penologi, yaitu:

> "Ilmu atau pengetahuan tentang hukuman yang terpenting dewasa ini, ialah hukuman hilang kemerdekaan, dengan segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaannya".[2]

Beberapa defenisi penologi yang lain menurut para ahli:

1. W.E. Noach mengatakan, Penologi adalah ilmu tetang pidana dan sarana-saranaya atau pengetahuan tentang cara perlakuan/pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dan sarana-sarana yang digunakannya.
2. Sutherland dan Cressey, mengatakan, Penologi adalah ilmu yang berkaitan dengan pengawasan terhadap kejahan.
3. Moeljatno, mengatakan, penologi adalah ilmu tentang pidana dan pemidanaannya atau ilmu pengetahuan tentang memperlakukan dan memidana pelaku kejahatan.

Pada masa lalu, penologi masih berpijak pada kebijakan penyiksaan terhadap para pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari kesalahan yang telah dilakukan, tetapi dalam perkembangannya, kajian penologi diperluas hingga mencakup kebijakan-kebijkan yang tidak hanya menghukum pelaku kejahatan,

---

[1] *Encyclopedia Americana, New York: American Corporation*, Vol. 21, 1957, hlm. 540.

[2] Surwaniyati Sartomo, *Penologi*, Jakarta: FISIP UI (Bahan Kuliah Mahasiswa, tidak diterbitkan, untuk kalangan sendiri), 1989, hlm. 2

tetapi juga mengkaji tentang masa percobaan, pengobatan (*medical treatment*), dan pendidikan yang ditujukan untuk penyembuhan atau rehabilitasi. Penologi merupakan bidang studi dari kriminologi yang mempelajari prinsip-prinsi dari penghukuman dan manajemen penjara, reformatori (asrama) dan unit-unit pengekang lainnya.

Menurut Thomas Sunaryo, kajian penologi meliputi bentuk-bentuk pemidanaan; dasar-dasar pembenaran (justifikasi) pemidanaan; sejarah perkembangan pemidanaan; penjara dan permasalahannya; serta gagasan dengan institusionalisasi dan pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara.[3] Selanjutnya dikatakan, bahwa dengan semakin banyaknya kajian teoritik dan penelitian tentang penologi, terutama yang berkaitan dengan pidana penjara, maka muncul berbagai kajian yang berkaitan dengan praktek-praktek pemenjaraan, mismanajemen penjara serta dampak buruk pemenjaraan. Hal ini kemudian memunculkan rekomendasi yang berkisar dari usulan perbaikan lingkungan dan manajemen penjara serta perlakuan terhadap terpidana penjara hingga usulan yang menuntut segera diterapkannya upaya *de-institutionalisasi* dan *pidana alternatif* sebagai pengganti penjara. Dua gagasan yang terkahir ini ditujukan terutama bagi *first offenders* dan tindakan kejahatan ringan lainnya dengan tujuan agar para pelaku dapat terhindar dari pengaruh buruk kehidupan penjara (*prisonization*). Thomas Sunaryo menyimpulkan bahwa kajian penologi meliputi bentuk-bentuk pemidanaan; dasar-dasar pembenaran (justifikasi) pemidanaan; sejarah perkembangan pemidanaan; penjara dan permasalahannya; serta gagasan dengan institusionalisasi dan pidana alternatif sebagai pengganti pidana penjara.

---

[3] Thomas Sunaryo, *Penologi*, Buku Modul Mata Kuliah Ilmu Pemasyarakatan, Jakarta, 2009, hlm. 2

Pembahasan tentang penologi sesungguhnya mencakup timbul dan pertumbuhan, serta faedah dan metoda baik perspektif maupun prospektif dari reaksi hukum dan reaksi sosial. Dapat dikatakan bahwa penologi tidak hanya mengandung aspek hukum pidana saja, namun juga terkandung didalamnya kebijakan yang merupakan perluasan dari kriminologi yang berakar dari ilmu sosial. Ilmu sosial tidak selalu dalam arti sosiologis.

Pengetahuan mengenai kebijakan yang dihasilkan oleh penologi menjadi petunjuk yang mendasar tentang pencegahan kejahatan yang meliputi upaya yang lain yang manusiawi dalam mempengaruhi manusia dan masyarakat dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Kebijakan tersebut merupakan pengetahuan kebijakan yang lebih luas dari bagian kebijakan pengembangan kriminologi (*criminal policy*) pada ilmu sosial dan kebijakan penegakan hukum (*the law enforcement policy*) pada ilmu hukum dalam kerangka satu kesatuan pertumbuhan kebijakan sosial (*social welfare policy*) untuk mencapai kesejahteraan hidup bersama.

Rangkaian berbagai kebijakan tersebut dikenal sebagai pengetahuan tentang "*the legal social science*". Melalui pendekatan "kebijakan" tersebut di atas maka sifat penghukuman itu cenderung sebagai aspek "*sociolegal*" dan pada tingkat tertentu perlu ditiadakan penghukuman dalam arti "*prevention without punishment*" dari konsep penologi. Dalam kajian Penologi, salah satu upaya untuk meminimalisir kejahatan adalah dengan sarana penjara. Dalam penologi, menekankan pada persoalan apakah pemidanaan tersebut berhasil, efisien, mencegah, atau merehabilitasi.[4]

---

[4] Dwidja Priyatna, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: PT.Refika Aditama, 2006, hlm. 14

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Dilihat dari sejarahnya, penggunaan pidana penjara sebagai cara untuk menghukum para pelaku kejahatan dimulai pada akhir abad 18 yang bersumber pada paham individualisme.[5] Dalam perkembangannya pidana penjara dipertanyakan masalah efektivitasnya.

E. RUANG LINGKUP

Pengertian penal dalam penologi lebih luas di banding pengertian penal yang tercakup dalam Hukum Penitensier, yang hanya meliputi pidana / hukuman terhadap suatu tindakan tercela tertentu yang umumnya diatur menurut ketentuan Perundang-undangan pidana, dan berlaku di suatu negara pada kurun waktu tertentu saja, namun ada kecendrungan di kalangan para ahli hukum untuk membatasi / fokus pada jenis pidana penjara sehingga Penologi identik dengan pemasyarakatan. Sehubungan dengan hak tersebut, Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan Penologi sebagai "ilmu tentang kepenjaraan dan perlakuan/pembinaan narapidana".

Penologi sebagai Ilmu Pemasyarakatan harus terus berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu-ilmu lain. Sebagai ilmu sosial, maka setiap kali akan mengalami perkembangan searah dengan perkembangan bangsa, masyarakat dan manusia, sebagai disiplin ilmu pengetahuan, maka pemasyarakatan mempunyai syarat sebagai ilmu. Syarat itu adalah: Objektif, Metodik, Sistimatis dan Universal .

Penologi memiliki sifat Objektif artinya sesuai dengan objeknya, dalam hal ini adalah pembinaan narapidana dan

---

[5] Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif, Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Yogyakarta*: Genta Publishing, hlm.43.

narapidana itu sendiri. Objeknya jelas ada dan bisa dibuktikan, dapat diamati, dapat diteliti tidak hanya dilakukan oleh para Pembina narapidana daja, tetapi juga para pakar dari berbagai disiplin ilmu, misalnya sosiolog, psikolog, kriminolog, antropolog, dokter dan lain sebagainya. Selain itu, sebagai ilmu pengetahuan yang berkembang, maka ilmu pemasyarakatan mengalami banyak sekali perkembangan, baik mengenai sistem, metode, pendekatan yang keseluruhannya bertujuan untuk mencari suatu alternatif yang terbaik bagi pembinaan narapidana.

Penologi mempunyai sifat metodik, artinya pengetahuan diperoleh dengan menggunakan cara-cara tertentu yang teratur dan terkontrol, dengan menggungakan metode ilmiah, pertama kali harus diadakan perumusan masalah, yaitu tentang pertanyaan objek yang diteliti, objeknya apa, mengapa, bagaimana, batasan permasalahan dan faktor-faktor yang dipengaruhinya. Dari rumusan masalah akan muncul hipotesis (jawaban sementara dari rumusan masalah yang akan diuji kebenarannya dalam observasi atau ekperimentasi). Sebagai Ilmu Pemasyarakatan juga telah tersusun secara sistematik, artinya tersusun dalam suatu system, teratur, berjenjang, bertahap, tidak berdiri sendiri, saling memperjelas sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh.

Sebagai Ilmu Pemasyarakatan mempunyai sifat yang universal artinya berlaku umum. Pemasyarakatan tidak hanya berlaku dalam pembinaan narapidana di Indonesia saja, tetapi dapat juga diterapkan dalam membina narapidana di tempat lain, di negara lain di dunia, sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Begitu pula , dapat dikaji tidak hanya oleh seseorang atau beberapa orang saja, tetapi oleh setiap orang yang ingin mempelajari ilmu pemasyarakatan, dan yang tak kalah penting, seperti halnya ilmu pengetahuan yang lain maka ilmu pemasyarakatan memiliki sifat yang tentatip, yakni

sebelum ada kebenaran ilmu yang menolak teori atau hipotesis tentang pemasyarakatan dianggap benar.

F. SISI NEGATIF PIDANA PENJARA

Ditinjau dari segi filosofis, terdapat hal-hal yang saling bertentangan (*ambivalence*) yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan penjara, pertama adalah menjamin pengamanan narapidana, dan kedua adalah memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.
2. Bahwa hakekat fungsi penjara tersebut di atas seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.[6]

Dengan demikian, walaupun penjara diusahakan untuk tumbuh sebagai instrumen reformasi dengan pendekatan manusiawi, namun sifat aslinya sebagai lembaga yang harus melakukan tindakan pengamanan dan pengendalian narapidana tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Kerugian yang lain berdasarkan pengamatan di penjara-penjara dengan sistem keamanan maksimum sekuriti (*maximum security prisons*) di Amerika Serikat, menurut Clemmer yaitu bahwa kita harus melihat kehidupan penjara lebih daripada sekedar hanya merupakan dinding-dinding, jeruji-jeruji, sel-sel, dan kunci. Namun kita juga harus melihat bahwa penjara sebagai suatu sistem sosial yang informal yang disebut sebagai sub-kultur narapidana (*inmate subculture*).

Subculture narapidana mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan individual dari masing-masing narapidana,

---

6 Muladi, Barda Nawawi Arief, *Opcit*, hlm. 78

khususnya proses sosialisasi narapidana tersebut ke dalam masyarakat narapidana (*the inmate community*) yang oleh Clemmer disebut prisonisasi (*prisonization*). Dalam proses prisonisasi ini narapidana baru harus membiasakan diri terhadap aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat narapidana. Ia juga harus mempelajari kepercayaan, perilaku-perilaku dan tata-nilai masyarakat tersebut.

R.M.Jackson mengemukakan, bahwa pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efektif.[7] Berdasarkan hasil studi perbandingan efektifitas pidana dikemukakan olehnya angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia si pelaku. *Reconviction rate* yang tertinggi terlihat pada anak-anak, yaitu mencapai 50%, serta mereka yang pernah dipidana, angka tertinggi terlihat pada mereka yang berumur 21 tahun ke bawah, yaitu mencapai 70%. Lebih ditegaskan lagi oleh Jackson, *reconviction rate* tersebut menjadi lebih tinggi lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara daripada pidana bukan penjara. Pada kenyataannya menunjukkan tidak adanya alasan yang signifikan bahwa kejahatan semakin menurun dengan adanya penjatuhan pidana penjara.[8] Menurut Herbert L Packer, usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.[9]

Di Indonesia pada jaman Majapahit pidana penjara tidak dikenal, bahkan pidana perampasan kemerdekaan sama sekali tidak dikenal dalam alam kehidupan hukum di Indonesia sebelum

---

[7] *Ibid*, hlm. 44

[8] *Ibid*

[9] Muladi, Barda Nawawi Arief, *Opcit*, hlm. 149

penjajahan.[10] Pidana penjara baru dikenal di Indonesia ketika VOC (*Verenigde Oost Indische Compaignie*) memperkenalkan lembaga "bui" pada tahun 1602 yang kemudian dilanjutkan pada jaman Hindia Belanda menjadi pidana penjara. Pidana penjara ini tercantum dalam Pasal 10 *Wvs voor Nederlandsch Indie* sebagai salah satu jenis pidana pokok, kemudian masuk dalam kehidupan tata hukum Indonesia melalui kebijakan pemerintah dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1946 juncto Undang-undang No. 73/ 1958.

Barda Nawawi menyatakan, bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana.[11]

Menurut Karl O Christiansen, pidana penjara mempunyai pengaruh yang berbahaya (*harmful influence*) yaitu pengaruh dari "*the deprivation of liberty*", dari "*the deprivation of a normal sexual life*" dan bahwa si pelanggar dirampas kebebasannya (*his independence*) atau kepercayaan pada dirinya sendiri (*his self-reliance*).[12] Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara dapat memberikan cap jahat

---

[10] Barda Nawawi Arief, *Opcit*, hlm. 53

[11] Barda Nawawi Arief, *Opcit*, hlm.45
Berdasarkan beberapa hasil penelitian, David A. Ward dan Kassebaum menyatakan, bahwa dapat diperkirakan sekurang-kurangnya 50% penghuni penjara terlibat dalam melakukan hubungan seksual (homoseksual).

[12] Karl O Christiansen, dalam tulisannya "*The Interaction of Criminal Policy and The state of crime*", dalam bukunya *Criminology between The Rule of Law and The Outlaws*, Kluwer, Deventer, 1976, hlm. 58

(*stigma*) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat yang lain ialah bahwa pengalaman di dalam penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.[13] Selanjutnya dikatakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa setelah menjalani pidana penjara, orang tidak menjadi lebih baik tetapi bahkan menjadi lebih jahat. Pengalaman pidana penjara demikian membahayakan sehingga merusak kemampuan pelanggar untuk mulai lagi ke keadaan patuh pada hukum setelah dikeluarkan dari penjara.[14]

Kritik yang lain adalah bahwa orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara terutama apabila pidana penjara dikenakan kepada anak-anak atau para remaja.[15] Bernes dan Teeters menyatakan bahwa penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran (*a place of contamination*) karena bagi orang-orang yang terpaksa menjadi pelaku kejahatan (*accidental offenders*), maupun pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime*) dipengaruhi dan dirusak melalui pergaulan di dalam lembaga penjara oleh para pelaku kejahatan yang kronis. Bahkan pelaku yang paling baikpun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari lembaga penjara ini. Sehubungan dengan hal tersebut diungkapkan, bahwa rumah penjara merupakan perguruan tinggi kejahatan atau pabrik kejahatan. Dalam kaitannya dengan pabrik kejahatan Ramsey Clark mengatakan dalam tulisannya yang berjudul, *Prisons; Factories of Crime.*

Pada tahun 1959, *The American Correctional Association* telah mengemukakan, bahwa pidana penjara yang dilaksanakan berdasarkan pandangan yang bersifat pemidanaan semata-mata,

---

[13] Barda Nawawi Arief, *Opcit*, hlm.4

[14] *Ibid*, hlm. 43

[15] *Ibid*, hlm. 46

akan lebih banyak menghasilkan penjahat daripada mencegahnya. Selanjutnya dinyatakan, bahwa pidana penjara yang bersifat pemidanaan (*punitive inprisonment*) saat ini tidaklah merupakan alat pencegah yang efektif untuk kebanyakan penghuni penjara.[16] Sutherland dan Cresssey menyatakan, bahwa keberhasilan pidana penjara sebagai sarana untuk reformasi adalah sangat kecil, walaupun hal ini sulit ditentukan secara tepat.

David M. Petersen dan Charles W Thomas menyatakan, sangat disayangkan adanya perubahan pandangan mengenai pidana penjara dari konsepsi yang berorientasi pada pandangan tradisional yang bersifat menderitakan ke arah pandangan yang lebih bersifat kemanusiaan, tidak menghasilkan sukses besar dalam mekanisme resosialisasi atau rehabilitasi. Dikemukakan pula bahwa cara-cara pembinaan dan program-program rehabilitasi saat ini, sangat kecil pengaruhnya terhadap residivisme.[17] Bahkan PBB pada Konggres kelima tahun 1975 mengenai *The Prevention of crime and The Treatment of Offenders*, dalam salah satu laporannya menyatakan bahwa pengalaman penjara demikian membahayakan sehingga merusak atau menghalang secara serius kemampuan si pelanggar untuk mulai lagi ke keadaan patuh pada hukum setelah ia dikeluarkan dari penjara.

G. PENUTUP

Setiap masyarakat pada dasarnya mempunyai pandangan yang sama terhadap pelanggaran hukum, yaitu bahwa setiap pelanggaran hukum perlu mendapatkan hukuman (pidana). Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana merupakan cara yang dianggap paling tepat untuk meminimalisir kejahatan. Namun demikian akan timbul pertanyaan bahwa

---

[16] *Ibid*

[17] *Ibid*, hlm. 47

pemahaman dan realita tersebut secara empiris membawa kepada kita kepada kesadaran bahwa hukum pidana pada kenyataannya memiliki banyak keterbatasan, sehingga harus disadari bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya sarana dalam penanggulangan kejahatan.

BAB II

ALIRAN TEORI PEMIDANAAN

A. Standar Kompetensi :
Mengidentifikasikan Teori Aliran Pemidanaan

B. Kompetensi Dasar :
Menguraikan Teori-teori Aliran pemidanaan.

C. Indikator Hasil belajar :
1. Mengidentifikasikan Teori-teori Aliran Pemidanaan .
2. Menjelaskan teori-teori Aliran Pemidanaan.

D. PENGANTAR

Sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka "pemidanaan" yang biasa juga diartikan "pemberian pidana" tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang, dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Pada tahap pertama disebut tahap "pemberian pidana *in abstracto*", sedangkan tahap ke dua dan ketiga disebut tahap "pemberian pidana *inconcreto*". Ketiga tahapan pidana itu diharapkan merupakan satu jalinan matarantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem. Dengan demikian ruang

lingkup masalah yang perlu dikaji meliputi ketiga tahap pemidanaan itu.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, yang disebut sebagai "*older philosophy of crime control*".[18] Menurut Roeslan Saleh mengemukakan 3 alasan masih diperlukannya pidana daan hukum pidana, yaitu :

a. Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara lain dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.
b. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan di samping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
c. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat.[19]

Selanjutnya menurut Ted Honderich baghwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (*economical deterrent*) apabla dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Pidana itu sungguh- sungguh mencegah;

---

[18] Gene Kassebaum, *Delinquency and Social Policy*, 1974, hlm. 93.

[19] Ruslan Saleh, *Mencari Azas-azas Umum yang sesuai untuk Hukum Pidana Nasional*, 191, hlm. 15 - 16, lihat Barda Nawawi Arief, *Pemidanaan*, Masalah-Masalah Hukum, No. 16, 1974, hlm. 14 - 16

b. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya/ merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
c. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya/ kerugian yang lebih kecil.[20]

Istilah "hukuman" berasal dari kata "*straf*" dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", menurut Sudarto penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkann hukum" atau "memutuskan tentang hukumnya" (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.[21] Selanjutnya dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.[22] Ruslan saleh mengatakan bahhwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik; selanjutnya juga dikatakan, bahwa memang nestapa bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat. Menurut Sir Rupert Cross ada suatu tujuan lain dalam menjatuhkan pidana itu, yaitu *punishment means "the infliction of pain by the state on someone who has been convicted of an offence".*

HLA Hart mengemukan :

Punishment must :

a. *involve pain or other consequences normally considered unpleasant.*
b. *be for an actual or supposed offender for his offences.*

---

[20] Ted Hoderich, *Punishment*, 1971, hlm. 59

[21] Muladi, BardaNawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, bandung: PT.Alumni, 1984, hlm. 1

[22] *Ibid*, hlm. 2

c. *be for an offence against legal rules.*
d. *be intentionally administered by human beings other than the offender.*
e. *Be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against with the offence is committed.*

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka pidana mengandung beberapa unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. [23]

Dalam filsafat pemidanaan terdapat ide-ide dasar pemidanaan yang menjernihkan pemahaman tentang hakikat pemidanaan sebagai tanggungjawab subyek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada Negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan pemidanaan, sedangkan teori pemidanaan berada dalam proses keilmuan yang mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi tujuan pemidanaan bagi Negara, masyarakat dan subyek hukum terpidana.

Menurut M. Sholehuddin, filsafat pemidanaan mempunyai dua fungsi, yaitu : *pertama*, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, kriteria atau paradigma terhadap masalah pidana dan pemidanaan. Fungsi ini secara formal dan intrinsik bersifat primer dan terkandung di dalam setiap ajaran sistem filsafat. Maksudnya, setiap asas yang

---

[23] *Ibid*, hlm. 2, 3, 4.

ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan dan diaplikasikan. *Kedua*, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta teori, maksudnya filsafat pemidanaan berfungsi sebagai teori yang mendasari dan melatar-belakangi setiap teori pemidanaan.[24]

Pemidanaan ditinjau dari Pancasila sebagai sistem filsafat sosial memiliki komponen dasar yang terdiri dari sistem nilai, pandangan filsafat Pancasila terhadap manusia serta bagaimana pandangan manusia terhadap eksistensi alam, kepribadian manusia dan Tuhan termasuk Negara. Berdasarkan ssistem nilai, secara umum manusia berada dalam dunia nilai positif (seperti : kebaikan, keindahan, kebenaran dan keadilan) serta nilai negatif (misalnya, keburukan, kepalsuan, dosa dan kejahatan). Tiap pribadi dalam hidupnya selalu terlibat aktif atau pasif dengan dunia nilai.[25]

Pemidanaan dalam perspektif Pancasila seharusnya berorientasi pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

Pertama, pengakuan manusia (Indonesia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Wujud pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pemidanaan terhadap seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana, sehingga ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Dengan kata lain, pemidanaan harus berfungsi pembinaan mental orang yang dipidana dan mentrasformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia religius.[26]

[24] Dwidja Priyatna, *Sistem pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2006, hlm. 13

[25] *Ibid*, hlm. 18

[26] *Ibid*